

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR :10

TAHUN 2016

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 5
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam menghadapi dinamika demokrasi di Desa, khususnya mengenai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Majalengka perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Majalengka.

Mengingat : ... 2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Menteri Desa, Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah ... 4

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 18 Pasal 1 diubah dan ditambah 7 angka yakni angka 19, 20, 21, 22, 23, 24 dan 25, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Majalengka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintahan Desa ... 5

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Majalengka.
7. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Unsur Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Pelaksana Kewilayahan.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat PILKADES adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat panitia PILKADES adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
11. Bakal Calon adalah warga masyarakat desa setempat atau putra desa yang berdasarkan penjurangan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
12. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
13. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Putra Desa adalah seseorang atau penduduk yang dilahirkan dan bertempat tinggal di desa bersangkutan atau di luar desa tersebut dan mengetahui kondisi Desanya.
15. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
16. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan Bakal calon dari warga masyarakat setempat atau putra Desa.
17. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para Bakal Calon.
18. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat (LPM, PKK, RW, RT, Karang Taruna, Lembaga Adat).

19. Tokoh agama adalah seseorang yang menduduki jabatan ketua atau pimpinan dalam kepengurusan lembaga keagamaan/organisasi kemasyarakatan keagamaan, imam mesjid/mushola.
 20. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang diakui ketokohnya oleh masyarakat setempat dan mempunyai kompetensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 21. Tokoh pendidikan adalah seseorang yang menduduki jabatan ketua atau pimpinan dalam lembaga pendidikan, atau orang yang berprofesi sebagai pendidik/tenaga kependidikan.
 22. Kelompok petani adalah seseorang yang menduduki jabatan ketua atau pimpinan dalam lembaga pertanian seperti kelompok tani, gapoktan, P3A mitra cai dan sejenisnya.
 23. Kelompok perajin adalah seseorang yang menduduki jabatan ketua atau pimpinan dalam lembaga perajin.
 24. Chaos adalah kekacauan/kericuhan yang disebabkan oleh tindakan manusia yang tidak dapat diatasi oleh aparat keamanan serta mengakibatkan rusaknya dokumen-dokumen/peralatan yang dipergunakan dalam proses Pemilihan Kepala Desa.
 25. Force major adalah kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan bencana lainnya.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia PILKADES membuat dan membacakan Berita Acara penetapan calon Kepala Desa terpilih di depan para Calon Kepala Desa dan/atau saksi, selanjutnya Panitia memberikan salinan berita acara hasil perhitungan suara kepada masing-masing Calon Kepala Desa dan/atau masing-masing saksi Calon Kepala Desa sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui dan ditandatangani oleh para Calon Kepala Desa dan/atau saksi, Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan.

(3) Apabila ... 7

- (3) Apabila salah satu atau beberapa calon Kepala Desa dan/atau saksi tidak bersedia membubuhkan tanda tangan dalam berita acara, berita acara tetap dinyatakan sah dengan membubuhkan keterangan bahwa pihak calon Kepala Desa dan/atau saksi tidak bersedia membubuhkan tanda tangan.
- (4) Panitia PILKADES mengumumkan hasil PILKADES dan kemudian menyatakan sahnya PILKADES.

3. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

- (1) Keberatan terhadap hasil PILKADES hanya dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Panitia Pengawas PILKADES paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia PILKADES beserta BPD wajib menyelesaikan perselisihan difasilitasi Camat setempat dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (4) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari tersebut tidak dapat diselesaikan, maka Camat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam penyelesaiannya dengan waktu penyelesaian selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja.
- (5) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyelesaian perselisihan belum diterima oleh semua pihak maka proses pelantikan kepala desa terpilih tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a terdiri atas kegiatan :
 - a. pembentukan ... 8

- a. pembentukan Panitia PILKADES antar waktu oleh BPD, paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung Kepala Desa diberhentikan dengan jumlah paling banyak 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari perwakilan unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
- b. Pengajuan biaya PILKADES Antar Waktu (PAW) oleh Panitia PILKADES Antar Waktu (PAW) kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
- c. Berdasarkan pengajuan biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Penjabat Kepala Desa bersama BPD membahas biaya pemilihan tersebut yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. Pemberian persetujuan biaya PILKADES Antar Waktu oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia PILKADES Antar Waktu;
- e. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Antar waktu oleh panitia PILKADES dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- f. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia PILKADES dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
- g. Penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia PILKADES paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
- h. Dalam hal bakal calon Kepala Desa antar waktu kurang dari 2 (dua) maka panitia memperpanjang waktu pendaftaran sesuai dengan kesepakatan panitia PILKADES dan BPD yang dituangkan dalam berita acara nota kesepakatan dengan batas perpanjangan waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- i. Dalam hal bakal calon Kepala Desa antar waktu lebih dari 3 (tiga) orang maka panitia PILKADES melaksanakan seleksi tambahan/uji kompetensi dengan difasilitasi oleh Camat, yang hasilnya bersifat final dan mengikat sebagai dasar Panitia PILKADES Antar Waktu dalam menetapkan Calon Kepala Desa Antar Waktu;
- j. Pelaksanaan PILKADES Antar Waktu dibebankan pada APBDesa dan/atau pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Panitia PILKADES Antar Waktu mempunyai tugas dan tanggungjawab :
- a. Menyusun dan mengajukan biaya PILKADES Antar Waktu dengan beban pada APBDesa kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia PILKADES terbentuk;
 - b. Merencanakan dan menyusun jadwal, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan PILKADES Antar Waktu;
 - c. Melakukan sosialisasi dan mengumumkan kepada masyarakat luas mengenai penjaringan dan penyaringan Calon Kepala Desa antar waktu dan tahapan PILKADES Antar Waktu melalui musyawarah desa;
 - d. Membuka dan menerima pendaftaran bakal calon kepala desa antar waktu;
 - e. Melaksanakan penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa antar waktu dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari;
 - f. Menetapkan calon kepala desa antar waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan untuk ditetapkan dengan keputusan panitia PILKADES Antar Waktu sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam musyawarah desa;
 - g. Bersama-sama dengan BPD menyelenggarakan musyawarah desa untuk PILKADES Antar Waktu;
 - h. Mengajukan pengesahan calon Kepala Desa antar waktu yang berhak dipilih dalam musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara;
 - i. Melaksanakan pemilihan calon Kepala Desa Antar Waktu melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
 - j. Melakukan koordinasi dengan Camat apabila bakal calon Kepala Desa antar waktu lebih dari 3 (tiga), untuk dilakukan seleksi tambahan/uji kompetensi yang hasilnya bersifat final dan mengikat sebagai dasar Panitia PILKADES Antar Waktu dalam menetapkan Calon Kepala Desa Antar Waktu;
 - k. Mengajukan pengesahan calon kepala desa terpilih oleh musyawarah desa;
 - l. Membuat berita acara hasil keputusan musyawarah desa;
 - m. Melaporkan hasil PILKADES Antar Waktu melalui musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih.

5. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78

- (1) Peserta musyawarah desa terdiri dari unsur Penjabat Kepala Desa beserta Perangkat Desa, BPD, Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat antara lain tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kelompok petani dan kelompok perajin, yang berdomisili dan mempunyai hak pilih di desa setempat.
 - (2) Peserta musyawarah Desa yang meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kelompok petani dan kelompok perajin ditentukan berdasarkan hasil musyawarah pada masing-masing Dusun/Blok dengan jumlah sesuai dengan hasil kesepakatan antara Panitia PILKADES Antar Waktu dan BPD.
 - (3) Peserta yang hadir dalam kegiatan musyawarah desa harus menandatangani daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia.
 - (4) Musyawarah desa dimulai dan dibuka oleh pimpinan musyawarah desa apabila sudah dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta musyawarah desa.
 - (5) Pimpinan musyawarah desa mempersilahkan ketua panitia PILKADES untuk membacakan susunan acara sebelum musyawarah desa dimulai.
 - (6) Ketua panitia PILKADES meminta persetujuan seluruh peserta yang hadir perihal susunan acara.
 - (7) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mengajukan keberatan dan usulan perbaikan susunan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
 - (8) Dalam hal susunan acara musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah disetujui oleh peserta musyawarah desa, maka musyawarah dapat dilanjutkan.
6. Ketentuan ayat (3) Pasal 80 diubah dan ditambah 8 (delapan) ayat yakni ayat (4), ayat (5) ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11), sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 80

- (1) Pengambilan keputusan tentang pemilihan Kepala Desa antar waktu dalam musyawarah desa pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam ... 11

- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (4) Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa Antar Waktu tidak mempunyai hak suara pada proses musyawarah desa PILKADES Antar Waktu.
- (5) Dalam hal Calon Kepala Desa Antar Waktu tidak hadir tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka pencalonannya dinyatakan gugur.
- (6) Dalam hal pengambilan keputusan dilaksanakan berdasarkan suara terbanyak, maka suara bagi Calon Kepala Desa Antar Waktu yang tidak hadir sebagaimana ketentuan dimaksud pada ayat (5) dinyatakan tidak sah.
- (7) Apabila pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, maka Panitia PILKADES Antar Waktu menyiapkan kertas suara yang distempel dan ditandatangani oleh Ketua Panitia PILKADES Antar Waktu, kotak suara, papan skore, dan perlengkapan lain yang diperlukan, selanjutnya dilakukan pengundian nomor urut pada masing-masing Calon Kepala Desa Antar Waktu sesuai dengan kesepakatan bersama untuk dipilih dalam musyawarah desa.
- (8) Peserta musyawarah desa memberikan hak suaranya dengan menuliskan nomor urut Calon Kepala Desa Antar Waktu dan/atau nama Calon Kepala Desa Antar Waktu pada kertas suara yang telah disediakan oleh Panitia PILKADES Antar Waktu.
- (9) Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai Kepala Desa terpilih.
- (10) Dalam hal terjadi perolehan suara terbanyak sama, maka dilakukan pemungutan suara ulang untuk Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memperoleh suara terbanyak sama tersebut, pada hari itu juga.
- (11) Apabila pada saat pelaksanaan musyawarah desa terjadi *chaos* atau *force major* sehingga PILKADES Antar Waktu tidak dapat dilanjutkan, maka Panitia PILKADES bersama Pemerintah Desa dan BPD menentukan waktu untuk mengadakan musyawarah berikutnya.

7. Diantara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 83A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 83A

Tahapan PILKADES Antar Waktu yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap berlaku dan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada Tanggal 13 Mei 2016

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 13 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**



AHMAD SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2016 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd
NIP. 19680327 199603 1 003